

PUTUSAN ADMINISTRATIF PEMILU-KABUPATEN PANGKEP

PUTUSAN NOMOR :

001/LP/PL/ADM/BAWASLU KAB. PANGKEP/27.13/IV/2019, 46 HLM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKEP

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Laporan dari Hendra Hasman, S.Pd Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dengan Laporan Tertanggal 18 April 2019 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IV/ 2019.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

: Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IV/ 2019 tertanggal 18 April 2019 pada Pokok Permohonannya terkait adanya NIK Rekayasa yang ditemukan adalah NIK yang pengkodeannya tidak sesuai dengan format Baku Pengkodean dalam Administrasi Kependudukan, Data Ganda, Pemilih di bawah umur, dan NIK "Kecamatan Siluman dan Pelapor meminta dalam laporannya untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Memeriksa dan Melakukan penelitian terhadap suplen tersebut. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Hendra Hasman, S.Pd, dan menyatakan Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep) dalam laporan Nomor 001 / LP / PL / ADM / BAWASLU KAB. PANGKEP / 27.13 / IV /2019.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkep dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019.